



SALINAN

**KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN TABALONG**

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN TABALONG
NOMOR 611 TAHUN 2024

TENTANG

LOKASI PEMASANGAN ALAT PERAGA KAMPANYE PEMILIHAN BUPATI DAN
WAKIL BUPATI TABALONG TAHUN 2024

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN TABALONG

Menimbang : a. bahwa berdasarkan ketentuan pasal 28 ayat 2 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 13 Tahun 2024 Tentang Kampanye Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota, yang menyatakan, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, atau Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota menetapkan tempat lokasi pemasangan alat peraga kampanye;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tabalong tentang Lokasi Pemasangan Alat Peraga Kampanye Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2024 di Kabupaten Tabalong.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang

Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 193, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6512);

2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2023 tentang Perubahan Kelima atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 377);
3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 2 Tahun 2024 tentang Tahapan, Program, dan Jadwal Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2024 (Berita Negara Republik Indonesia Nomor 60 Tahun 2024);
4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 13 Tahun 2024 tentang Kampanye Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Nomor 568 Tahun 2024);
5. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 1363 Tahun 2024 tentang Pedoman Teknis Pelaksanaan Kampanye Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan wakil Walikota;

6. Peraturan Bupati Tabalong Nomor 31 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Reklame di Kabupaten Tabalong;
7. Peraturan Daerah Kabupaten Tabalong Nomor 8 tahun 2018 Tentang Penyelenggaraan Ketertiban Umum dan Ketentram Masyarakat;
8. Surat Telegram Kapolri Nomor: ST /2407/X/HUK.7.1./2023 Tanggal 20 Oktober 2023;
9. Hasil Rapat antara Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tabalong dengan Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Pemukiman Kabupaten Tabalong, Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Kabupaten Tabalong, Polres Tabalong, Dandim 1008 Tabalong, Bawaslu Kabupaten Tabalong, Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Tabalong, Satpol PP Kabupaten Tabalong, Dinas Perhubungan Kabupaten Tabalong, Kesbangpol Kabupaten Tabalong dan 12 Camat/Sekcam se Kabupaten Tabalong tanggal 24 September 2024;
10. Berita Acara Rapat Pleno Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Nomor: tentang Penetapan Lokasi Pemasangan Alat Peraga Kampanye Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2024 di Kabupaten Tabalong.

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan** : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN TABALONG TENTANG LOKASI PEMASANGAN ALAT PERAGA KAMPANYE PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR, BUPATI DAN WAKIL BUPATI TAHUN 2024 DI KABUPATEN TABALONG.
- KESATU** : Menetapkan Lokasi Pemasangan Alat Peraga Kampanye Pemilihan sebagaimana tercantum dalam Lampiran, yang merupakan bagian tak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA** : Lokasi Pemasangan Alat Peraga Kampanye Pemilu sebagaimana Diktum KESATU digunakan sebagai

- acuan bagi Peserta Pemilu Tingkat Kabupaten Tabalong;
- KETIGA : Pemasangan Alat Peraga Kampanye Pemilu dilaksanakan dengan mempertimbangkan etika, estetika, kebersihan, dan keindahan kota atau kawasan setempat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- KEEMPAT : Pemasangan Alat Peraga Kampanye Pemilu pada tempat yang menjadi milik perseorangan atau badan swasta harus dengan izin pemilik tempat;
- KELIMA : Pemasangan Alat Peraga Kampanye dilarang berada di:
- tempat ibadah;
 - rumah sakit atau tempat pelayanan kesehatan;
 - tempat pendidikan, meliputi gedung dan/atau halaman sekolah dan/atau perguruan tinggi;
 - gedung milik pemerintah;
 - fasilitas tertentu milik pemerintah; dan
 - fasilitas lainnya yang dapat mengganggu ketertiban umum.
- KEENAM : Alat Peraga Kampanye Pemilu harus sudah dibersihkan oleh Peserta Pemilu paling lambat 3 (tiga) hari sebelum hari pemungutan suara;
- KETUJUH : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Tabalong

pada tanggal 24 September 2024

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN TABALONG

TTD

ARDIANSYAH

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN TABALONG
Kepala Sub Bagian Hukum dan SDM



IBERAMSYAH

LAMPIRAN I
 KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
 KABUPATEN TABALONG
 NOMOR 611 TAHUN 2024
 LOKASI PEMASANGAN ALAT PERAGA KAMPANYE
 PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI
 TABALONG TAHUN 2024

LOKASI PEMASANGAN ALAT PERAGA KAMPANYE PEMILIHAN BUPATI DAN
 WAKIL BUPATI TABALONG TAHUN 2024

| NO. | KECAMATAN | LOKASI PEMASANGAN | KETERANGAN |
|-----|-------------|--------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1. | Banua Lawas | diseluruh desa Hapalah | KECUALI : 1. Sebagaimana diatur di Peraturan KPU Nomor 13 Tahun 2024 Pasal 65 seperti : a. Tempat ibadah; b. Rumah sakit atau tempat pelayanan kesehatan; c. Gedung milik pemerintah d. Tempat pendidikan; e. Fasilitas tertentu milik pemerintah dan; f. Fasilitas lainnya yang dapat mengganggu ketertiban umum. |
| | | diseluruh desa Bangkiling | |
| | | diseluruh desa Sungai Durian | |
| | | diseluruh desa Pematang | |
| | | diseluruh desa Hariang | |
| | | diseluruh desa Banua Lawas | |
| | | diseluruh desa Habau | |
| | | diseluruh desa Banua Rantau | |
| | | diseluruh desa Purai | |
| | | diseluruh desa Batang Banyu | |
| | | diseluruh desa Habau Hulu | |
| | | diseluruh desa Bungin | |
| | | diseluruh desa Bangkiling Raya | |
| | | diseluruh desa Talan | |
| | | diseluruh desa Sungai Hanyar | |
| 2. | KELUA | diseluruh Kelurahan Pulau | |
| | | diseluruh desa Ampukung | |
| | | diseluruh desa Telaga Itar | |
| | | diseluruh desa Sungai Buluh | |
| | | diseluruh desa Binturu | |

| | | | |
|----|---------|---------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| | | diseluruh desa Pudak Setegal | <p>2. Sebagaimana diatur di Peraturan Bupati Tabalong Nomor 31 Tahun 2012 Tentang Penyelenggaraan Reklame di kabupaten Tabalong pasal 8 seperti:</p> <p>a. Persil-persil kantor milik instansi pemerintah daerah kecuali penyelenggaraan reklame oleh pemerintah daerah itu sendiri;</p> <p>b. Tempat/sarana pendidikan dan tempat ibadah.</p> <p>c. Hutan kota dan sekitar taman makam pahlwan.</p> <p>d. Kawasan daerah perdagangan dari simpangtiga selongan (Jl. Pahlwan, Jl. A. Yani, Jl. Pangeran Antasari) sampai dengan Tugu Obor Mabuun (Jl. Ir.P.H.M Noor), termasuk depan rumah jabatan wakil Bupati.</p> |
| | | diseluruh desa Pasar Panas | |
| | | diseluruh desa Masintan | |
| | | diseluruh desa Takulat | |
| | | diseluruh desa Paliat | |
| | | diseluruh desa Karang Putih | |
| | | diseluruh desa Bahungin | |
| 3. | TANTA | diseluruh desa Barimbun | |
| | | diseluruh desa Luk Bayur | |
| | | diseluruh desa Mangkusip | |
| | | diseluruh desa Murung Baru | |
| | | diseluruh desa Padang Panjang | |
| | | diseluruh desa Padangin | |
| | | diseluruh desa Pamarangan Kanan | |
| | | diseluruh desa Puain Kanan | |
| | | diseluruh desa Pulau Ku'u | |
| | | diseluruh desa Tamiyang | |
| | | diseluruh desa Tanta | |
| | | diseluruh desa Tanta Hulu | |
| | | diseluruh desa Walangkir | |
| | | diseluruh desa Warukin | |
| 4. | TANJUNG | diseluruh Kelurahan Jangkung | |
| | | diseluruh Kelurahan Tanjung | |
| | | diseluruh Kelurahan Agung | |
| | | diseluruh Kelurahan Hikun | |
| | | diseluruh desa Banyu Tajun | |
| | | diseluruh desa Pamarangan Kiwa | |

| | | | |
|----|--------------|------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| | | diseluruh desa Puain Kiwa | <p>3. Sebagaimana diatur di Peraturan Daerah Kabupaten Tabalong Nomor 8 tahun 2018 Tentang Penyelenggaraan Ketertiban Umum dan Ketentraman Masyarakat Pasal 22 seperti : memasang dan/atau menempelkan kain bendera, kain bergambar, spanduk dan/atau sejenisnya di sepanjang jalan, rambu-rambu lalu lintas, tiang penerangan jalan, pohon, bangunan fasilitas umum dan/atau fasilitas sosial. Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikecualikan bagi orang dan/atau badan yang memperoleh izin dari Bupati.</p> <p>4. Sebagaimana di atur di SURAT TELEGRAM KAPOLRI NOMOR : ST/2407/X/HUK.7. 1./2023 TANGGAL 20-10-2023 SEBELAS TTK “ DILARANG MEMBERIKAN FASILITAS DINAS MAUPUN PRIBADI GUNA KEPENTINGAN POLITIK PRAKTIK TTK”</p> |
| | | diseluruh desa Juai | |
| | | diseluruh desa Mahe Seberang | |
| | | diseluruh desa Kambitin | |
| | | diseluruh desa Wayau | |
| | | diseluruh desa Garungung | |
| | | diseluruh desa Kitang | |
| | | diseluruh desa Sei Pimping | |
| | | diseluruh desa Kambitin Raya | |
| 5. | HARUAI | diseluruh desa Marindi | |
| | | diseluruh desa Wirang | |
| | | diseluruh desa Bongkang | |
| | | diseluruh desa Nawin | |
| | | diseluruh desa Halong | |
| | | diseluruh desa Hayup | |
| | | diseluruh desa Kembang Kuning | |
| | | diseluruh desa Seradang | |
| | | diseluruh desa Mahe Pasar | |
| | | diseluruh desa Lok Batu | |
| | | diseluruh desa Suput | |
| | | diseluruh desa Suryan | |
| | | diseluruh desa Catur Karya | |
| 6. | MURUNG PUDAK | diseluruh Kelurahan Belimbing Raya | |
| | | diseluruh Kelurahan Belimbing | |
| | | diseluruh Kelurahan Sulingan | |
| | | diseluruh desa Maburai | |
| | | diseluruh desa Kasiau | |

| | | |
|----|-------------|-------------------------------|
| | | diseluruh Kelurahan Mabu'un |
| | | diseluruh desa Kapar |
| | | diseluruh desa Masukau |
| | | diseluruh Kelurahan Pembataan |
| | | diseluruh desa Kasiau Raya |
| 7. | MUARA UYA | diseluruh desa Kupang Nunding |
| | | diseluruh desa Mangkampung |
| | | diseluruh desa Pasar Batu |
| | | diseluruh desa Uwie |
| | | diseluruh desa Muara Uya |
| | | diseluruh desa Lumbang |
| | | diseluruh desa Santuun |
| | | diseluruh desa Simpang Layung |
| | | diseluruh desa Binjai |
| | | diseluruh desa Palapi |
| | | diseluruh desa Kampung Baru |
| | | diseluruh desa Salikung |
| | | diseluruh desa Ribang |
| | | diseluruh desa Sungai Kumap |
| 8. | MUARA HARUS | diseluruh desa Madang |
| | | diseluruh desa Tantaringin |
| | | diseluruh desa Murung Karang |
| | | diseluruh desa Padangin |
| | | diseluruh desa Manduin |
| | | diseluruh desa Mantuil |
| | | diseluruh desa Harus |
| 9. | PUGAAN | diseluruh desa Pugaan |

| | | |
|-----|-------------|--------------------------------|
| | | diseluruh desa Pampanan |
| | | diseluruh desa Sungai Rukam II |
| | | diseluruh desa Sungai Rukam I |
| | | diseluruh desa Jirak |
| | | diseluruh desa Halangan |
| | | diseluruh desa Tamunti |
| 10. | UPAU | diseluruh desa Bilas |
| | | diseluruh desa Kaong |
| | | diseluruh desa Pangelak |
| | | diseluruh desa Kinarum |
| | | diseluruh desa Masingai II |
| | | diseluruh desa Masinagai I |
| 11. | JARO | diseluruh desa Teratau |
| | | diseluruh desa Namun |
| | | diseluruh desa Jaro |
| | | diseluruh desa Solan |
| | | diseluruh desa Muang |
| | | diseluruh desa Lano |
| | | diseluruh desa Purui |
| | | diseluruh desa Garagata |
| | | diseluruh desa Nalui |
| 12. | BINTANG ARA | diseluruh desa Waling |
| | | diseluruh desa Usih |
| | | diseluruh desa Bintang Ara |
| | | diseluruh desa Burum |
| | | diseluruh desa Panaan |
| | | diseluruh desa Dambung Raya |

| | | | |
|--|--|----------------------------|--|
| | | diseluruh desa Argo Mulyo | |
| | | diseluruh desa Bumi Makmur | |
| | | diseluruh desa Hegar Manah | |

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN TABALONG

TTD

ARDIANSYAH

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN TABALONG
Kepala Sub Bagian Hukum dan SDM



IBERAMSYAH